

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pupe & Budi, 2021).

*Regional Tax* memiliki peranan sangat krusial karena mendukung keuangan untuk menjalankan pemerintah dan proyek pembangunan di daerah, dan setiap wilayah diberikan kebebasan untuk mengelola sendiri dan memanfaatkan potensinya, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan yang kompetitif tetapi juga pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal (Fahani *et al.*, 2024). Strategi penting bagi pemerintah daerah dalam mengamankan pembiayaan untuk inisiatif-inisiatif ini ialah memanfaatkan sepenuhnya potensi pendapatan daerah, dengan pemungutan pajak daerah

dan retribusi daerah sebagai sumber utama untuk menghasilkan dana (Fahani *et al.*, 2024).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang disetorkan oleh individu atau badan ke pemerintah daerah, berdasarkan peraturan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hamidah, 2022). Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah sebuah kebijakan yang baru saja disetujui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis pajak daerah yang berfokus pada konsumsi, termasuk pajak yang dikenakan pada restoran, hiburan, hotel, parkir, serta penerangan jalan. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses pemungutan pajak menjadi lebih efisien dan terorganisir. Tujuan dari pengintegrasian berbagai pajak ini adalah untuk menyederhanakan mekanisme administrasi dalam pemungutan pajak. (Andi, 2022).

Perubahan dalam kebijakan mengenai pajak daerah di Kota Madiun menunjukkan adanya penyesuaian regulasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pajak daerah dengan kemajuan ekonomi dan sosial. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Kebijakan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pemungutan pajak daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017

yang berkorespondensi dengan pajak daerah. Perihal ini dianggap sebagai usaha untuk memperbarui cara dan sistem pemungutan pajak agar lebih sesuai dengan situasi yang ada serta meningkatkan elemen-elemen yang dinilai kurang efektif dalam penerapan aturan sebelumnya.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat kewenangan tersebut dengan melakukan restrukturisasi jenis pajak, menambah sumber pendapatan pajak daerah yang baru, serta menyederhanakan jenis retribusi.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memegang peranan penting sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola sumber pendapatan daerah (Fahani *et al.*, 2024). Tugasnya terutama mengawasi berbagai sektor pajak, Salah satu jenis pajak yang dikelola adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup beberapa kategori, antara lain PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Jasa Hotel, PBJT Jasa Penerangan Jalan, PBJT Jasa Parkir, serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Fahani *et al.*, 2024). Di antara jenis Pajak Daerah tersebut, PBJT dari sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan memiliki kontribusi yang signifikan. Sektor ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan

pajak daerah Kota Madiun, terutama di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam upaya ini adalah melalui strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada serta memperluas basis wajib pajak (Pupe & Budi, 2021). Pemungutan pajak daerah pada kebijakan baru yaitu tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pasal 6 Nomor 2 Tahun 2023 dalam Peraturan Daerah Kota Madiun No 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bapenda Kota Madiun memiliki inovasi untuk melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pada PBJT Jasa Parkir dan PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan di Kota Madiun. Adapun kontribusi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2020 - 2024.

**Tabel 1.1** Kontribusi Penerimaan Jasa Parkir Terhadap PAD

Tahun	Penerimaan Asli Daerah (PAD)		Persen -tase	Kontribusi Jasa Parkir		SELISIH (Rp)	Persen -tase
	Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2020	222.765.833	248.944.404	112%	750.000	808.361	58.361	0,32%
2021	243.364.192	265.920.295	109%	700.000	664.012	-35.987	0,25%
2022	242.244.567	264.212.229	109%	1.150.000	1.434.441	284.441	0,54%
2023	261.815.342	255.554.493	98%	1.530.000	1.683.862	153.862	0,66%
2024	262.282.977	279.229.358	106%	900.000	1.123.769	223.769	0,40%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

**Tabel 1.2** Kontribusi Penerimaan Jasa kesenian/ Hiburan pada PAD

Tahun	Penerimaan Asli Daerah (PAD)		Persen -tase	Jasa Kesenian/ Hiburan		SELISIH (Rp)	Persen -tase
	Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2020	222.765.833	248.944.404	112%	737.000	836.732	99.732	0,34%
2021	243.364.192	265.920.295	109%	308.000	416.770	108.770	0,16%
2022	242.244.567	264.212.229	109%	1.593.500	1.638.210	44.710	0,62%
2023	261.815.342	255.554.493	98%	1.612.500	1.845.737	233.237	0,72%
2024	262.282.977	279.229.358	106%	2.321.426	2.749.095	427.669	0,98%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tabel 1.2 dan 1.3 Kontribusi Penerimaan PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PAD mengalami *fluktuatif*. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada dan memerlukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dan strategi optimalisasi yang lebih adaptif.

Banyaknya tempat hiburan yang terdapat di Kota Madiun, seperti pertunjukan film atau bioskop, pertunjukan seni, tari, musik, diskotik, karaoke, club malam, bilyard, golf, binaraga, dan berbagai jenis olahraga. Namun, terdapat banyak tempat kesenian atau hiburan belum melakukan secara optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah (Watuseke & Pangemanan, 2016). Perihal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah, karena jumlah wajib pajak terealisasi belum mencapai target potensi jumlah wajib pajak yang seharusnya, sebagaimana terlihat data Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di halaman 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun harus menerapkan strategi inovatif untuk

meningkatkan penerimaan dari PBJT Jasa Kesenian atau Hiburan secara optimal.

Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Fenomena ini mencerminkan daya tarik wisata yang ada, baik dari segi keindahan, budaya, maupun fasilitas pendukung yang tersedia. Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di sektor jasa, khususnya dalam pelayanan parkir dan pelayanan kesenian atau hiburan. Namun, jumlah wajib pajak dari PBJT Jasa Parkir dan PBJT Jasa Kesenian atau hiburan di Kota Madiun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan kontribusi positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut tabel jumlah wajib pajak pada PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau hiburan dan wajib pajak yang bayar aktif di akhir tahun 2024 :

**Tabel 1.3** Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar

<i>Target Daftar Wajib Pajak</i>					
Jasa Parkir		<i>Persentase</i>	Jasa Kesenian/ Hiburan		<i>Persentase</i>
Target	Realisasi		Target	Realisasi	
150	91	61%	200	173	87%
<i>Kewajiban Wajib Pajak Bayar Pajak</i>					
Jasa Parkir		<i>Persentase</i>	Jasa Kesenian/ Hiburan		<i>Persentase</i>
Terdaftar	Bayar Pajak		Terdaftar	Bayar Pajak	
91	85	93%	173	168	97%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*

Dari tabel 1.3 bahwa kondisi target dan pencapaian jumlah wajib pajak serta kewajiban pembayaran pajak dalam dua sektor utama, yaitu Jasa

Parkir dan Jasa Kesenian atau hiburan di Kota Madiun. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, target jumlah wajib pajak untuk Jasa Parkir sebanyak 150. Namun, pencapaian yang sebenarnya mencapai 91 atau sekitar 61%. Sedangkan, sektor Jasa Kesenian dan Hiburan menetapkan target sebanyak 200 wajib pajak dengan pencapaian 173 atau sekitar 87%. Perihal kepatuhan membayar pajak, di sektor Jasa Parkir, terdapat 85 dari 91 wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran (93%), sementara untuk sektor Jasa Kesenian dan Hiburan, 168 dari 173 wajib pajak (97%) tercatat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang tercatat belum sepenuhnya mencapai target, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di kedua sektor tersebut cukup signifikan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target daftar wajib pajak pada pelaku usaha di sektor jasa parkir dan kesenian atau hiburan adalah : a) rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, b) kurangnya pemahaman atas regulasi pajak belum memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak, tarif, tata cara pelaporan, dan pembayaran pajak, c) pengawasan dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran pajak yang membuat sebagian pelaku usaha merasa tidak ada konsekuensi hukum apabila tidak melaporkan kewajibannya. Perihal ini menunjukkan faktor penyebab dalam mengoptimalkan potensi wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Madiun.

Data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa penerimaan PBJT dari kedua sektor masih tergolong rendah, berada di kisaran 0,16% hingga 0,98% dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang sebenarnya diterima oleh daerah. Fenomena ini belum banyak dikaji secara spesifik, terutama dalam konteks penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Madiun. Selain itu, belum terdapat penelitian yang menganalisis secara komprehensif hambatan implementasi sistem *self-assessment* serta tantangan dalam menjangkau wajib pajak baru.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir di Kota Madiun dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. PBJT Jasa Parkir dapat terlihat, bahwa jumlah wajib pajak untuk PBJT Jasa Parkir di akhir tahun 2024 mengalami kondisi tidak mencapai target yang diharapkan. Namun, dalam penerimaannya masih memiliki banyak permasalahan diantaranya wajib pajak tidak melaporkan jumlah penghasilan yang sesuai dengan pendapatannya serta adanya potensi PBJT Jasa Parkir di Kota Madiun yang belum tergali secara maksimal, karena wilayah potensi dikuasai oleh warga setempat atau bukan pengelola resmi.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian atau hiburan di Kota Madiun dapat terlihat di tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak. Kesenian atau hiburan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyegarkan pikiran yang mungkin telah lelah akibat pekerjaan dan studi.

Oleh karena itu, tingginya minat masyarakat terhadap hiburan menunjukkan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor Jasa Kesenian atau hiburan dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Namun, penerimaan pajak dari sektor hiburan di Kota Madiun masih belum mencerminkan potensi yang dapat dioptimalkan, meskipun industri jasa kesenian dan hiburan di kota ini terus berkembang.

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam optimalisasi wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pendapat penelitian Sahdiah *et al.* (2024) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Palangkaaya melalui usaha intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Strategi intensifikasi meningkatkan pendapatan pajak dengan memaksimalkan pemungutan dari subjek dan objek pajak yang sudah ada dengan cara peningkatan mutu petugas pemungut pajak, penegakan hukum dan kepastian sanksi, penyempurnaan tarif, pengawasan langsung seluruh objek pajak hiburan. Strategi ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak dengan melakukan pendataan ulang serta survei lapangan secara langsung. Langkah ini juga melibatkan sosialisasi dan pemberian himbauan kepada pelaku usaha di sektor hiburan mengenai kewajiban perpajakan mereka, serta penambahan objek pajak baru.

Temuan studi sebelumnya oleh Sri Yaumi *et al.* (2024) memperlihatkan bahwa strategi intensifikasi pajak parkir berdampak pada penerimaan PAD tetapi masih perlu ditingkatkan karena belum mencukupi target, langkah konkretnya dengan cara perbaikan sistem pelayanan, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan dalam pelaporan pajak, kendala kesadaran wajib pajak yang masih minim. Dalam strategi ekstensifikasi pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tetapi belum efektif, adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi terkait kewajiban pajak dan menjalin komunikasi terhadap pelaku usaha. Kedua strategi tersebut berpengaruh terhadap PAD, namun masih perlu penguatan aspek efektifitas dan kesadaran wajib pajak.

Temuan studi sebelumnya oleh Sartika & Krisnanda (2020) penerapan strategi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diterapkan dengan baik melalui penyuluhan secara langsung ke desa atau secara langsung tanpa melalui via media, admintistrasi dan operasional pemungutan berjalan lancar, pelayanan pembayaran ditingkatkan, pengawasan dan pengendalian dilakukan hingga tingkat kecamatan, pelatihan sumber daya manusia rutin dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola pajak. sedangkan dalam strategi ekstensifikasi masih belum optimal, karena pendataan objek dan subjek pajak baru mulai dilakukan dengan aplikasi *Smartgov*, belum dilakukan peninjauan ulang NJOP secara menyeluruh meskipun wilayah mengalami perkembangan. kendala yang dihadapi SDM terbatas dalam pengelolaan

dan penagihan, koordinasi lemah dengan dinas perizinan dan pemerintah desa, fasilitas terbatas seperti mobil keliling yang rusak, kesadaran masyarakat rendah meskipun sanksi telah diterapkan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melakukan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan melakukan dengan *self assessment system*. Artinya *self assessment system* memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak bahwa mereka akan menghitung, menyetor, dan melaporkan dengan benar jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Permatasari, 2024). Namun, dalam praktiknya wajib pajak ditemukan permasalahan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, rendahnya partisipasi pelaku jasa parkir dan jasa kesenian atau hiburan dalam mekanisme pendataan (Pitriyani & Usmani, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan sosialisasi yang kurang efektif dalam memperluas penerimaan pajak daerah.

Upaya inovasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kota Madiun secara keseluruhan khususnya PBJT Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau hiburan, terdapat aspek-aspek dalam melalui strategi intensifikasi dengan pelaksanaan tertib penetapan pajak yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun No.81 Tahun 2023 mengenai Tata

Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara sistematis kepada pihak pungutan dan petugas, meningkatkan pelayanan wajib pajak dan digitalisasi pemungutan pajak daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaan melalui strategi ekstensifikasi di Kota Madiun terdapat aspek-aspek yakni menyusun kebijakan dan strategi pengembangan potensi untuk dilakukan pemungutan, yang memiliki potensi untuk dilakukan pemungutan sesuai Peraturan Daerah, serta penggalian objek pajak baru dan langkah-langkah dalam mekanisme penggalian objek pajak baru berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Madiun No.81 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu, meningkatkan sosialisasi dan komunikasi insentif dengan wajib pajak. Melalui penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, diharapkan kontribusi pajak jasa parkir dan pajak jasa kesenian atau hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus meningkat. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Optimalisasi Wajib Pajak dari Sektor Jasa Parkir dan Kesenian atau Hiburan Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan startegi intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam mengoptimalkan jumlah dan kepatuhan wajib pajak pada sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan ?
2. Bagaimana dampak penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan kontribusi Pajak atas sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun ?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Berdasarkan yang dirumuskan masalah pada latar belakang di atas, berikut batasan penelitian :

1. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
2. Objek penelitian dibatasi pada dua sektor yang termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yaitu : 1) Pajak atas Jasa Parkir; 2) Pajak atas Jasa Kesenian atau Hiburan.
3. Fokus utama penelitian pada intensifikasi seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pengawasan, dan pemanfaatan sistem informasi. Dan pada strategi ekstensifikasi seperti pendataan

ulang atau pemutakhiran data wajib pajak, identifikasi penambahan potensi wajib pajak baru.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan dalam rangka memahami :

1. Untuk menganalisis penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan jumlah dan kepatuhan wajib pajak PBJT sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan.
2. Untuk mengevaluasi dampak strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan Pajak Daerah dari sektor Jasa Parkir dan Jasa Kesenian atau Hiburan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi kepentingan sejumlah pihak yang terkait bagi :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan analisis dalam berpikir kritis serta memecahkan masalah, serta mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dengan lebih baik, dan hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.

2. Bagi Pembaca

Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, dapat dijadikan jawaban atas fenomena yang terjadi, menjadi dasar pengembangan teori dan praktik yang lebih baik

### 3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi terkait, serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Madiun, khususnya Dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Penelitian ini akan fokus pada strategi pemungutan pajak untuk Barang dan Jasa Tertentu, terutama di sektor jasa parkir dan jasa kesenian serta hiburan.